

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

by Warasi Noverianto Gori

Submission date: 12-Nov-2023 11:07PM (UTC-0500)

Submission ID: 2226179794

File name: cover_dan_isi_skripsi.docx (688.06K)

Word count: 11718

Character count: 80784

**ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



**OLEH
NOVERIANTO GORI WARASI
NIM : 2319372**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era revolusi industri ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu pasif akibat adanya suatu revolusi industri tersebut. Berdasarkan argumen yang ada, dapat diambil suatu substansi dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar.

Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu oleh teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di masyarakat umum, sebagai contoh adalah teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital ini melahirkan banyak teknologi seperti diantaranya teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital, (Asep Nursobah, 2018).

Berkembangnya teknologi informasi pada era saat ini yang semakin maju menuntut untuk setiap orang mengikuti perkembangan, namun perkembangan teknologi tidak didampingi dengan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektivitas dari sebuah kebijakan. Teknologi Informasi dan komunikasi dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan sosial masyarakat baik secara positif maupun negatif. Perubahan sosial merupakan semua perubahan pada institusi sosial dalam komunitas yang berdampak pada sistemnya termasuk nilai, norma dan pola perilaku antar kelompok dalam komunitas, dan salah satu penyebabnya adalah teknologi (Zulkarnain, dkk, 2016). Media sosial salah satu sebuah

teknologi yang memberikan informasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Jaringan internet menjadi salah satu alasan untuk jarang mengakses media sosial. Gadget juga salah faktor untuk tidak bisa menggunakan media sosial, tidak dapat memanfaatkan teknologi akibat dari kurangnya respon kita akan teknologi itu sendiri sehingga kurangnya minat untuk mempelajari, mencari tahu, sehingga akan timbul ketakutan-ketakutan dalam menggunakannya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Rancangan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi dan komunikasi komunikasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

E-court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online (Ketua Mahkamah Agung, 2018). Menurut Hatta, 2018 dalam Azzahiroh et al., 2020 mengatakan bahwa Aplikasi E-court merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi E-court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).

Sebelum adanya aplikasi E-court ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah aplikasi E-court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-

cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif Secara teoritis. (Ni Putu Rivani Kartika Sari, 2018).

Penelitian saya mengacu pada pemanfaatan teknologi, dimana objek yang menjadi sasaran pemanfaatan ini adalah manusia. Manusia yang mempunyai karakteristik akan mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi yang benar dapat menambah pengetahuan, inovasi serta mempercepat efisiensi operasional. Penggunaan perangkat lunak, otomasi, dan robotik dalam produksi dan manufaktur membantu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, dan menghemat waktu dan biaya.

Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Selain menjadi hambatan, keterbatasan informasi terkadang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Mencermati pelaksanaan layanan E-court sejak diluncurkan, ditemukan beberapa kelemahan yang membuat sistem layanan tersebut tidak digunakan secara optimal. Kelemahan tersebut dilihat dari keseimbangan ketiga unsur hukum yang mendasari pembentukannya. Ketiga unsur hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlu diperhatikan untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan efektif. Pada pelaksanaannya, layanan E-court ini belum maksimal digunakan oleh infrastruktur pendukung yang utama, yakni oleh penegak hukum maupun bagi pihak yang berperkara (sumber daya manusianya). Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang didaftarkan melalui layanan E-court. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kerja pegawai untuk mengoptimalkan penggunaan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik.

Hasil penelitian Eko *et al* (2019) menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum terhadap pemanfaatan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik, layanan E-court belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya:

1. ketidakmerataan kualitas sarana teknologi.
2. ketidakmerataan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia.
3. Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung yakni SDM, baik pihak pelaksana (penegak hukum) maupun pihak berperkara. Maka perlu dilakukan optimalisasi pada sistem layanan pengadilan berbasis elektronik baik dari segi aplikasi maupun sumber daya manusianya sendiri untuk memberikan keterbukaan informasi yang maksimal.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian tentang “Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menyusun identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang teknologi e-court.
3. Ketidak mampuan semua aksesibilitas untuk semua pihak.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari bias pada pelaksanaan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada judul tentang, “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli”.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?
2. Apasaja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan teknologi dalam dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui Apasaja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan Teknologi dalam dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan manfaat dibidang manajemen khususnya pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas.

0. Manfaat Praktis

. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis manfaat Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas.

b. Bagi Univesitas Nias

Sebagai salah satu referensi atau bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pendalaman ilmu Teknologi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia.

c. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan sekaligus mengevaluasi dan mengelola segala kegiatan yang membangun dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah khususnya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemanfaatan Teknologi

2.1.1 Pengertian Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson et al dalam Wijana (2017: 45): “Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”. Menurut Jogiyanto (2018: 6) pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut: “Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya, berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan”.

2.1.2 Indikator Pemanfaatan Teknologi

Menurut Thompson et al dalam Wijana (2017: 109), pengukuran pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatan (intensity of use) Menurut Hamzah (2019: 45), “Minat (intention) atau intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan Teknologi Sistem Informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi”. Menurut Wikanjati dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012) Intensitas adalah “Keadaan, tingkatan, dan ukuran intensnya”.
2. Frekuensi pemanfaatan (frequency of use) Menurut Muntianah, dkk. (2017), “Pengukuran penggunaan sesungguhnya (actual use) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya”. Menurut Wikanjati dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012) frekuensi adalah, “jumlah kejadian yang lengkap atau fungsi muncul dalam suatu waktu; pada bidang elektronik, biasanya mengacu pada banyaknya gelombang yang diulangi per detik, diukur dalam hertz; banyaknya objek dalam suatu kategori”.

2.1.3 ⁵ Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi

Investasi organisasi pada teknologi informasi membutuhkan dana yang besar dan beresiko. Untuk membuat keputusan yang lebih informatif, maka pengembangan sistem perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson, dkk dalam Diana (2018):

1. Faktor Sosial (Social Factor) Triandis dalam Anastasia (2018) mendefinisikan faktor sosial sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif dan mengkhuskan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus.
2. Affect Menurut Triandis dalam Anastasia (2018) menjelaskan faktor affect sebagai perasaan gembira, kegirangan hati, kesenangan atau depresi, kemukaan, ketidaksenangan dan benci yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. Kompleksitas (Complexity) Menurut Rogers dan Shoemaker dalam Anastasia (2018) kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dirasakan seperti sukar secara relatif untuk memahi dan menggunakan.
4. Kesesuaian Tugas (Job Fit) Menurut, Thompson et al dalam Anastasia (2018) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas
5. Konsekuensi Jangka Panjang (Long-term Consequences) Menurut Thompson et al dalam Anastasia (2018) konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti.
6. Kondisi Yang Memfasilitasi (Facilitating Condition) Menurut Triandis dalam Anastasia (2018) faktor kondisi yaang memfasilitasi didefinisikan sebagai faktor obyektif diluar lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, ketentuan-ketentuan yang mendukung pengguna adalah merupakan bentuk dari kondisi yang memfasilitasi yang akan mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Ketentuan-

ketentuan yang mendukung pengguna dilakukan dengan memberikan pelatihan dan membantunya ketika menghadapi kesulitan sehingga beberapa halangan dalam pemanfaatan akan dapat dikurangi atau dihilangkan.

2.2 E-Court

2.2.1 Pengertian E-Court

E-court tersusun dari dua kata yaitu electronic dan court. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik.

Jadi E-court secara istilah adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdapat fungsi didalamnya yakni pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online serta persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replika, duplik, kesimpulan dan keputusan).

Aplikasi E-court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. E-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan dan pembayaran perkara secara elektronik. E-court ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi E-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Didalam E-court, tahapan yang dilakukan meliputi pendaftaran secara online dengan cara mencantumkan email yang digunakan pada saat pemanggilan tanpa harus mendatangkan surat kerumah, pembayaran secara online, kemudian pelaksanaan persidangan jika dipersetujui dilakukan online oleh kedua belah pihak jawaban bisa dilakukan secara online (jawab menjawab) yang disebut elitigasi, selanjutnya tahap pembuktian di dilakukan dipersidangan tidak boleh secara online karena bukti penggugat maupun tergugat harus secara nyata harus diperlihatkan dan sanksi di sumpah secara langsung. Sehingga dengan adanya Ecourt, proses pengaduan perkara dan persidangan

dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan, akan tetapi saat proses pembuktian tidak bisa dilakukan secara online harus dilakukan secara langsung karena bukti penggugat maupun tergugat harus diperlihatkan secara nyata.

2.2.2 Dasar Pembuatan Aplikasi e-court

E-Court mempunyai dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan.¹¹ Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan seperti dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”

2.2.3 Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar aplikasi E-Court

1. Pendaftaran Online (*e-Filing*)

Pengguna mendaftarkan perkara secara online, melalui aplikasi E-court yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun dengan melalui *web browser*. Pengguna login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar lalu mengupload surat gugatan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online. Dilanjutkan dengan terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan (Aco Nur dan Aman Fakhri, 2019)

Pada aplikasi E-court belum ada menu khusus untuk mengunggah surat persetujuan principal, sehingga oleh terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama. Adapun pendaftaran perkara yang dilakukan pada E-court meliputi:

1. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (penggugat lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu).
2. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi Syariah atau gugatan jenis perdata lainnya.

3. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu pemohon dan para pemohon.
4. Gugatan perlawanan, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan versetek.
5. Upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali.



Gambar 1.2 : Pendaftaran E-court

0. **Pembayaran Online (e-Payment)**


Aplikasi E-court menyediakan aplikasi simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*E-Skum*) dan kode akun secara virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini didukung dengan kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur ini masyarakat pencari keadilan, dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan perbankan pada umumnya, seperti

1. melalui layanan perbankan yang dapat diakses melalui jaringan (*sms banking*).
2. melalui fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet kapanpun dan dimana pun (*internet banking*).
3. melalui transaksi perbankan seluler dalam bentuk aplikasi (*mobile banking*).
4. maupun mendatangi kasir (*teller*) bank (Edi Hudiata, 2018)

Setelah pembayaran dilakukan, gugatan tersebut akan muncul pada sistem *e-court* di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang melayani akan memverifikasi data. Secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat tentang nomor perkara tersebut.

Adapun dokumen yang telah dicetak (*print out*) pada aplikasi E-court sebagai bagian dari berkas perkara, dokumen tersebut diantaranya memuat surat gugatan,

suart kuasa, surat pernyataan pihak principal untuk berperkara secara E-court, kartu advokad, KTP, surat kuasa insidentil/surat tugas. Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada notulen sidang (*panitera*) untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan juru sita pengganti untuk memanggil pihak berperkara.



Gambar 2.2 : Pembayaran E-court

0. Panggilan Online (*E-Summons*)

Sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2019 bahwa pendaftarannya dilakukan dengan E-court, maka pemanggilan kepada terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak yang tergugat pemanggilan pertamanya dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan pertama akan diminta persetujuan apakah setuju jika dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju maka akan dilakukan pemanggilan secara manual, (Mahkamah Agung, 2019)

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL, Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : releas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n sili susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

Gambar 3.2 : Panggilan Online

15 0. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpakara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksa dokumen- dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi E-court dan asli surat persetujuan principal.

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berpekara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung. (PERMA 1 Tahun 2006 tentang prosedur mediasi di Pengadilan) Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan

bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berpekar dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan

PERSIDANGAN NOMOR : 38/PILG/2019/PN Kh.	
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00	Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00	Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu laporan mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00	Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00	Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00	Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <i>Jajanan dan minuman gratis</i>	Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Daftar Isi Dokumen Persidangan

Gambar 4.2 : Jadwal Persidangan

2.3 Efisiensi

2.3.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah kata yang menyatakan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankannya dan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan atau input dan keluaran atau output, di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Dalam hal ini masukan dapat meliputi bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut (Novendra, 2018).

17 2.3.2 Prinsip Efisiensi

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu sistem (Syamsi, 2018:5-6) :

17 a. Dapat diukur

Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah dapat diukur dan dinyatakan pada satuan pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil minimum. Efisiensi dapat dikatakan meningkat apabila setelah dilakukan perbaikan sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih minimum dan hasil menjadi lebih maksimum.

b. Rasional

Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional atau logis, artinya segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian

18 c. Mempertimbangkan prosedur

Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi jangan sampai melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. Karena prosedur yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah memperhatikan berbagai segi yang luas cakupannya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah penyederhanaan pelaksanaan operasional dalam suatu sistem tanpa melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

d. Pelaksanaan efisiensi

Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara universal pada semua sistem yang ada di dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau perusahaan memiliki kemampuan yang tidak selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. Oleh karena itu kemampuan tersebut juga dipertimbangkan dalam pengukuran tingkat efisiensi

e. **Tingkatan efisiensi**

Pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan angka presentase (%). Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (Syamsi, 2018:5-6).

2.3.3 Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah suatu Langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan antar jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dihasilkan (Yudith,2016). Menurut Syamsi (2017 : 50) Indikator efisiensi adalah sebagai berikut :

1. **Ekonomis**

Artinya, untuk menyatakan bahwa dalam usaha mencapai sesuatu yang efektif maka biaya, tenaga kerja, material, waktu, dan lain-lain dimanfaatkan dengan tepat.

0. **Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan**

Artinya untuk dapat membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan tepat dan dilaksanakan penuh tanggung jawab sesuai dengan napa yang telah ditetapkan dengan kata lain pemanfaatan sumber daya, pembagian pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil.

0. **Penyelesaian kerja dengan tepat waktu**

Pekerjaan Pegawai juga didasarkan atas hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. kuantitas dan kualitas hasil kerja tersebut ditetapkan oleh waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.4 Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Menurut Prajalani (2017) aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditunjukkan bagi penyandang cacat dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel. Aksesibilitas menurut Sheth dan Sisodia (2018: 15) adalah sejauh mana pelanggan dapat dengan

⁸ mudah memperoleh dan menggunakan produk. Aksesibilitas memiliki dua dimensi, yaitu:

1. Ketersediaan : ditunjuk oleh faktor-faktor seperti pasokan relatif terhadap permintaan, sejauh mana produk disimpan di penyimpanan, terkait produk dan layanan.
2. Kenyamanan : ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh produk, kemudahan yang produk dapat ditemukan di dalam dan berbagai lokasi, kemasan dalam ukuran nyaman.

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas

1. Faktor Waktu Tempuh

Faktor waktu tempuh sangat tergantung oleh ketersediaannya prasarana transportasi dan sarana transportasi yang diandalkan (reliable transportation system), contohnya jaringan jalan yang berkualitas dan terjaminnya armada yang siap melayani kapan saja.

0. Faktor Biaya

Biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukan mudah tidaknya tempat tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang (kalangan menengah kebawah) enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan.

3. Faktor Intensitas (Kepadatan) Guna Lahan Pekatnya kegiatan pada suatu petak lahan yang sudah diisi dengan berbagai macam kegiatan akan berpengaruh pada dekatnya jarak tempuh berbagai kegiatan tersebut dan secara tidak langsung hal tersebut ikut mempengaruhi tingkat kemudahan pencapaian tujuan.

0. Faktor Pendapatan Orang yang Melakukan Perjalanan Pada umumnya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan, walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh.

2.4.2 Indikator Aksesibilitas

¹³ Berikut adalah Indikator Aksesibilitas menurut (Hartono,2017) :

1. Kemudahan untuk dipelajari

Sebuah akses dikatakan dapat membantu individu dalam mencapai tujuannya harus mudah untuk dipelajari.kemudahan ini agar semua individu yang menggunakannya dapat mencapai akses (sarana/prasarana) tersebut.

0. Kemudahan untuk dikontrol

Akses dapat memudahkan kehidupan individu ialah akses yang memiliki kemudahan untuk dikontrol, artinya selain mudah untuk dipelajari, akses tersebut juga harus memiliki kemudahan untuk dikuasai.

0. Berinteraksi dengan jelas dan mudah dimengerti
komponen akses yang jelas dan mudah untuk dimengerti memberikan kemudahan bagi semua kaum individu baik tua maupun muda untuk dapat menikmati akses tersebut.
0. Fleksibel interaksi
Tidak terbatas dengan ruang dan waktu memberikan cara atau akses yang membantu kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.
0. Mudah untuk digunakan
Sarana/prasarana tersebut memiliki kemudahan untuk digunakan karena akses itu bertujuan untuk membantu individu semakin mudah untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.
0. Mudah untuk terampil digunakan.
Selain mudah digunakan, ketrampilan atau fitur dari akses tersebut juga penting agar para pengguna akses tersebut dapat menikmati bukan hanya dari segi manfaat saja, tapi dari segi estetika.

2.4.3 Penerimaan dan Penilaian Pihak Terkait

1. Presepsi dan Pandangan pihak Masyarakat dan Pemerintah tentang Efektifitas penggunaan E-court.
2. Tingkat ketersediaan / penerimaan kemampuan pihak terkait dalam beradaptasi yang diakibatkan pemanfaatan Teknologi E-court.
3. Tingkat dukungan pihak terkait dalam pengembangan Teknologi E-court.

2.4.4 Efektifitas Integrasi Teknologi E-court

1. Tingkat keberhasilan Dalam mengintegrasikan Teknologi E-court sesuai prosedur di Pengadilan Negeri gunungsitoli.
2. Kemudahan dan kesulitan dalam mengintegrasikan Teknologi E-court.
3. Evaluasi tentang Infrastruktur.
4. Tingkat dukungan tim Teknologi Informasi dalam merespon.
5. Jumlah pelatihan yang diberikan oleh Pengadilan terkait Aplikasi E-court.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Prof. Dr. Ihyaul Ulum, et al. (2021) penelitian terdahulu sangat penting dilakukan oleh peneliti. Manfaat revidi penelitian terdahulu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya, mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Melalui tinjauan literatur terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam bidang studi tertentu. Peneliti dapat melihat area-area di mana penelitian sebelumnya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan penting atau belum mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari topik tersebut. Penemuan kesenjangan pengetahuan ini dapat menginspirasi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan menciptakan sumbangan pengetahuan baru.

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk penelitian mereka. Dengan memahami teori dan konsep yang telah diteliti sebelumnya, peneliti dapat merumuskan hipotesis atau kerangka kerja yang akan mereka gunakan dalam penelitian mereka. Penelitian terdahulu juga dapat memberikan panduan tentang metode penelitian yang efektif dan pendekatan analisis yang relevan.

No	Penelitian dan Judul	Teori / Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tria Prabawati 2021)	penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat menciptakan efektivitas, hal ini terlihat dari pelaksanaan layanan e-court yang mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara

			telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian.
2	EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 2023)	Jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan persidangan E-Court.
3	Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping (Mela Saputri, 2023)	Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Penetapan informan penelitian menggunakan purposive sampling, informan penelitian bersumber dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,	hasil penelitian Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum efektif, hal tersebut disebabkan terdapat sejumlah indikator dari delapan indikator yang belum bisa diraih secara baik. Dalam hal Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih saja ditemui kendala baik internal maupun eksternal seperti keetrbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum

			mencukupi, serta minimnya pengetahuan masyarakat.
4	Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang (Mumtaza Azzahiroh 2020)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang objek penelitiannya berasal dari buku, majalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, koran,serta dokumen.	Adanya aplikasi pengadilan elektronik E-Court merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik E-Court dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik
5	Peran teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Birokrasi (2023)	Metode penelitian ini adalah study Literature dengan berbagai Jurnal penelitian dengan rancangan Penelitian Analitik dengan data yang mendukung Peran Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi.	Penerapan Teknologi Informasi dalam organisasi harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal.dalam upaya meningkatkan efisiensi,efektivitas,dan produktivitas,dapat dilakukan dengan memberikan ketrampilan melalui pelatihan Kepada karyawan. Penerapan teknologi Informasi dalam Birokrasi dapat mengintegrasikan informasi sehingga dapat mendukung Produktivitas.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemikiran

Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Teknologi E-court.
Ketidak mampuan semua Aksesibilitas untuk pihak

Bagaimana Pemanfaatan Teknologi, Faktor penghambat dan Upaya mengatasi masalah serta peningkatan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli


Pengumpulan Data melalui Observasi dan Wawancara keberbagai Pihak

Efisiensi

Aksesibilitas

Kesimpulan

Gambar 5.2 Kerangka pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam dan dilakukan secara terus – menerus sampai datanya jenuh. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Best dalam buku Sukardi, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Adapun tujuan peneliti deskriptif adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu kondisi (Arif Furchan, 2019).

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang atau suatu organisasi yang dapat diukur atau observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel tunggal. Variabel tunggal merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif. (Notoatmodjo, 2018:138)

3.3 Lokasi dan jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berlokasi di Jl.Pancasila No.12,Ps.Gunungsitoli, Kec,Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara.

3.3.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Bulan Agustus s.d September 2023

No	Uraian Kegiatan	Mei 23			Juni 23			Juli 23			Ags 23			Sep 23			Okt 23			Nov 23		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyusunan Proposal	■																				
2	Konsultasi kepada Dosen Pembimbing	■	■	■																		
3	Pendaftaran Seminar Proposal				■																	
4	Persiapan Seminar Proposal					■																
5	Seminar Proposal						■															
6	Persiapan Penelitian										■											
7	pengumpulan Data											■	■	■								

karena data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari berupa buku, jurnal, arsip, atau dokumen pribadi yang relevan dengan hasil penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian Dan Informan Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, tes, observasi, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2020:305) instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri (participant observer). Dalam hal ini peneliti sendiri secara langsung melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

3.5.2 Informan Key (Kunci Informasi)

Menurut Dayman dan Holloway dalam buku Metode Riset Kualitatif, "Informan penting adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut." Potensial key informan (informasi kunci) yang dapat membantu dalam penelitian ini adalah Pegawai yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai esponden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Menurut Yusuf (2019:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah metode pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, biasanya berupa fenomena, proses kerja, perilaku manusia, dan gejala alam. Metode ini dapat dilakukan untuk mengambil data dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun memungkinkan dapat dilakukan untuk responden dalam jumlah besar namun membutuhkan rentang waktu lebih lama. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari data secara langsung dari responden dalam jumlah kecil baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun melalui alat komunikasi. Wawancara dilakukan kepada Pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

3 .Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan cara pengambilan data dengan menganalisis fakta berupa catatan peristiwa, gambar, diagram atau karya monumental yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan untuk melengkapi observasi dan wawancara namun tidak terpengaruh oleh kehadiran

peneliti. Dokumentasi sangat membantu untuk menjangkau data-data dari masa lalu.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman (2020) dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(verifikasi) sebagai berikut :

1. Tahap Reduksi Data

Adalah tahap penyederhanaan data tidak semua data yang terkumpul pada tahap sebelumnya digunakan, pada tahap ini dilakukan penyortiran, data yang didapatkan dari tahap sebelumnya dicatat/diketik untuk memudahkan memilah sesuai dengan karakteristik data sambil masih mencermati setiap data agar tidak ada data yang terlewat. Pada tahap ini data mulai dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori data dan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing menggunakan pengkodean tertentu sehingga memudahkan analisis

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang sudah dikategorikan pada tahap sebelumnya. Informasi yang didapat dari tahap sebelumnya disusun sedemikian rupa agar mendapatkan data yang memungkinkan untuk dilakukan simpulan dan penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Spesifikasi data difokuskan pada permasalahan penelitian. Data yang disajikan diberikan analisis berupa penjabaran tentang kesesuaian kategori dan argumentasi yang tepat berdasarkan teori dalam penjelasan sebelumnya

3. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah disajikan difokuskan pada permasalahan. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil analisis berupa faktor pendukung pemanfaatan teknologi informasi, penghambat penggunaan teknologi dan cara mengatasinya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan simpulan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tempat Penelitian

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan memeriksa perkara Hukum tingkat pertama di wilayah Kota Gunungsitoli. Wewenang Pengadilan Negeri mencakup sidang kasus-kasus atau perkara tingkat pertama sehingga Pengadilan Negeri memiliki tugas sebagai sarana Pengadilan tingkat pertama yang menerima, mengadili, memeriksa, memutuskan hingga menyelesaikan sengketa perkara atau kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Gambar 1.4 Objek Penelitian

Sumber :Web Pngst

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gunungsitoli

2
Pada Jaman VOC, atau pada tahun 1815 di pulau Nias dan dipulau-pulau sekitarnya terdapat wilayah Hukum yang disebut "BANUA" pemerintah dibanua tersebut dikepalai oleh seorang "SANUHE" atau "SIULU" untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan tata hidup masyarakat dalam perserikatan Hukum. Banua yang ditentukan oleh suatu lembaga Hukum yang disebut dengan "FONDRAKO" yaitu menentukan/mengatur, menetapkan dan melaksanakan sanksi Hukum. Ada 5 pokok yang diatur di dalam FONDRAKO yaitu:

1. Fondu atau agama animism
2. Fangoso atau perekonomian
3. Hao-hao/ele-ele atau kebudaya
4. Forara hao-fawanua atau membereskan permasalahan hak dan kewajiban
5. Bowo atau keadilan sosial

Untuk memperluas kekuasaan, maka SANUHE atau SALAWA mbanua membentuk satu perikatan yang disebut "ORI" dikepalai oleh seorang yang diketuakan diantara SANUHE-SANUHE tersebut dalam jabatan yang disebut "TUHENORI", sedangkan ORI terdiri dari beberapa banua. ORI juga mengatur Hukum yang berlaku dalam wilayah ORI yang bersumber dari FONDRAKO dan mempunyai kedaulatan penuh. Di dalam lingkungan banua banua ORI berada dalam tangan TUHENORI dan dibantu oleh "SANUHE-SANUHE NORI". yang bertindak sebagai pemerintah, Pengadilan dan sebutan Hukum adalah "SANUHE/SIULU MBANUA/TUHENORI" secara bersama-sama, akan tetapi baru mendapat pelaksanaan sesudah musyawarah dan persetujuan warga banua atau warga ORI. Tempat untuk memutuskan dan mengumumkan sesuatu keputusan adalah dilakukan di dalam "OSALI".

Jaman Penjajahan Inggris (1815-1825)

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sekarang, dahulu diperintah oleh Inggris dan bergabung pada pemerintahan di Inggris yang berpusat di Natal. Dan kepala pemerintahnya di Nias bernama "Wiliam Jack" dan setelah ada pemerintahan tersebut maka perbedakan/penculikan dan pemenggalan kepala manusia dilanggar. Sedangkan kekuasaan SALAWA/SIULU dan TUHENORI tetap diakui oleh Pemerintah Inggris.

b. Jaman Penjajahan Belanda

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sekarang, telah diperintah Inggris dan akibat kekalahan Inggris di Eropa, maka pemerintah di Nias kembali diperintah oleh Belanda yang berpusat di Natal dan jabatan penguasa Belanda di Nias hanya Posthouder, mulai tahun 1926. Pulau Nias dijajah oleh Belanda sejak tahun 1825-1838 tetapi yang berkuasa dalam pemerintahan ORI dan banua adalah SALAWA-SALAWA/SIULU-SIULU serta TUHENORI. Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah Hukum adat yang berlaku pada tahun 1840. Gouvernement Michiels dari Padang mengirimkan prajurit Belanda di Lagundri dan menerapkan seorang Gezeghebber yang berfungsi sebagai kepala pemerintah dan sebagai Hakim yang melindungi pemerintah dari serangan SIULU-SIULU Mbanua dan barulah terbuat benteng (tembok) di Lagundri oleh para prajurit pada tahun 1847.

Tetapi pada tahun 1860 setelah benteng hancur akibat pasang laut, maka penduduk kampung Botohili dan Orahili merampas meriam dan senapan milik prajurit Belanda. Tetapi tidak dikembalikan bahkan beribu-ribu rakyat yang dipimpin oleh SIULU-SIULU mengusir Belanda serta pemerintahannya.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada tahun 1863 dikirim 600 orang tentara di bawah kepemimpinan Mayor Fritzen berhasil mendarat di Lagundri dan membakar kampung Orahili dan Botohili serta kampung Lolowua. Akan tetapi walaupun Belanda menang, tetapi Banua-Banua lain yang ada di pedalaman pulau Nias dengan dipimpin oleh Boholu Waruwu, Nitano Halawa, Sanigehe Fau, dari Bawomataluo, Sihuwa Mola, Baligu Giawa, Waruwu tetap mempertahankan kekuasaan mereka dan menyusun kekuatan pada suatu benteng di Hili onihadumba untuk melakukan penyerangan berhadapan Belanda. Oleh karena itu, Belanda melepaskan sebagian wilayah yang telah dikuasai dan oleh karena itu Belanda hanya menempati di wilayah "Rapat Gebiet" yang daerahnya mulai dari Oloro ke Laraga atau sebagian besar wilayah kecamatan Gunungsitoli adalah "Civil Gesanghebber". Dan SALAWA-SALAWA dan SIULU-SIULU maupun TUHENORI berkuasa penuh di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan kecuali wilayah Rapat Gabiet. Pemerintah Belanda pada waktu itu menyadari bahwa SALAWA-SALAWA dan SIULU-SIULU tidak dapat dikuasai atau ditundukkan secara kekerasan maka pada tahun 1854 Belanda menyuruh seorang Pastor katolik yang bernama Van

Hesseler untuk menyebarkan Agama dan bertempat tinggal disogawu-gawu namun misinya tidak berhasil.

Mengapa misinya tidak berhasil karena beliu meninggal dunia, berhubungan dengan itu maka pada tahun 1865 dari R.M.G ditugaskan seorang pendeta yang bernama Denninger untuk menyebarkan Agama Kristen Protestan yang berkedudukan di Lasara. Pada tahun berikutnya pendeta-pendeta lain ditempatkan di Lolowua, Humene, Tugala Oyo, Laraga, Bawalia, serta di Siforoasi dan ternyata menguasai kembali banua-banua tersebut. Adapun SALAWA-SALAWA yang selalu bertahan malah mengadakan perlawanan. SALAWA Balohalu Waruwu, SALAWA Nitano, SALAWA Faodu Eho HALAWA, SALAWA Sarobadano Nduru gugur dalam pertempuran sedangkan di pihak Belanda gugur 11 orang prajurit yang dipimpin oleh Letnan Hier Rusten yang makamnya terletak dikampung Lolozasai sampai sekarang.

SALAWA Boluhalu Waruwu di tangkap dan kemudian dipenjarakan ditarutung sampai meninggalnya pun disana. Pada tahun 1903 Kontrolleur yang berkedudukan di Lolowandi Sabot oleh Rychers yang kemudian digantikan yang kontrolleur bernama Koem dan pada tahun 1904/1906 Kontrolleur Scorder memaksakan pembukaan jalan dari Gunungsitoli ke Teluk dalam, ke Lolowau, ke Sirombu, ke Mandehé, terus menuju Lahagu. Kemudian pada tahun 1908 pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya sebagai Afdeling yang dipimpin oleh Asisten Rasiden yang berkedudukan di Gunungsitoli. Ada 4 Afdeling yang ada dipulau Nias pada saat itu antara lain:

1. Onderraf deling wilayah Rampai/Rampai Gbiet berpusat di Gunungsitoli dan dikepalai oleh seorang kontrolleur.
2. Noord Nias, berkedudukan di Lahewa dan dikepalai oleh seorang Koroleur Maidaman (1908-1915).
3. Onderradeeling West Nias, semula berkedudukan di lahagu kemudian di Sirombu dan terakhir di Lolowau yang dikepalai oleh seorang Gezegheber atau kontrolleur yang masing-masing bernama Turstiegen (1908-1911) dan levermen (1911-1913) dan Rossem (1913-1915).

4. Onderafdeling Zauit Nias berkedudukan di Teluk Dalam dipakai oleh Gezeghobber Hayanius (1911-1913) dan selesai (1914-1919).

Dari setiap Onderafdeling dibagi lagi dalam beberapa Distrik yang dipakai oleh orang asisten Demag. Dan Distrik ini dikepalai oleh seorang TUHENORI sedangkan tiap-tiao ORI terdiri dari beberapa Benua yang dikepalai oleh seorang SALAWA atau SIULU. Pada tahun 1919 status pulau Nias sebagai eilayan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sedangkan Afdeling Van Nias masuk Rasiden Tapanuli dan asisten Rasiden P. Kartahus tetap berkedudukan di Gunungsitoli dan pada waktu itu Afdeling Van Nias hanya di bagi 2 Onderafdeling.

c. Jaman Jepang

Pulau Nias sekitarnya pada waktu pendudukan Jepang. Status pemerintahan tetap seperti masa pendudukan Belanda, hanya saja namanya yang diubah yaitu Afdeling Van Nias diganti dengan Su TjuTjoyang dipakai oleh seorang Bungutiyio (gun saibu) dan Afdeling/Anderaf Deling berubah nama menjadi "Gun" dan dikepalai oleh Guniyo, Distrik disebut "Son" dan dikepalai oleh Santiyo ORI disebut KU dan TUHENORI disebut "Kum" sedangkan SALAWA/siulu disebut "KUMITJIO". Sedangkan Landrad di Gunungsitoli menjadi "TIHOOHOOIN" dan sebagai Pengadilan sehari-hari bagi semua penduduk terkecuali Jepang Hakim disebut "STIKHOHOON" sedangkan Kejaksaan disebut "KEN SATU KANG" sedangkan Jaksa disebut "KENSATUPONG".

d. Jaman Merdeka

Sejak akhir tahun 1945, sampai dengan agresi pertama tahun 1948, kabupaten Nias menjadi Luhak dan kepala daerah Luhak yang dijabat oleh D.Z Marunduri sebagai kepala Luhak pertama. dan Tihho Hooin berubah menjadi Pengadilan Negeri dan ketuanya dijabat oleh D.Z Marunduri sebagai tugas rangkap dan tugas mana yang diberikan atas tunjukan PPPKI selanjutnya pada tahun 1949 terjadi lagi perubahan sebutan Luhak menjadi Bupati dan KNI (Komite Nasional Indonesia) P.R Telaumbanua menjadi Bupati, D.Z Marunduri menjadi kepala Kejaksaan, Asanudin Waruwu menjadi komandan Bataliyon dan Talizaro Hulu menjadi komisaris Polisi.

Berdasarkan peraturan perdana Menteri R.I dan ketetapan Gubernur Sumatera Utara NO.5/G.S.O.O.E-1949, maka diwilayah kabupaten Nias berdiri Pengadilan Negeri yang pada saat itu ditunjuk TOHUMBOWO ZEBUA sebagai kepala dan BARHANNUDIN sebagai Panitera dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri digantikan oleh HELUMBOWO HULU, NURAT GINTING, BENITO HARAHAP, SH, HARLOLD POHAN, SH, DAYUSMI ADHAN, SH, HAOGOARO HAREFA, SH, TAHAN GULTOM, SH, D.L. SAMOSIR, SH, SIBRO TARIGAN, SH, HENDRA H. SITUMORANG, SH, PASTRA JOSEPH ZIRLUO, SH, M, Hum., TOGAR SIMAMORA, SH, MH, EDISON SH, LUCAS SAHABAT DUHA, SH, MH, KHAMOZARO WARUWU, SH, MH, NELSON ANGKAT, SH, MH, MERY DONNA TIUR PASARIBU, SH, MH, AGUS KOMARUDIN, S.H dan sekarang yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bapak WIJAWIYATA, S.H.

Sedangkan Panitera sampai tahun 2015⁷ disebut sebagai Panitera/Sekretaris digantikan oleh SABIRIN LUBIS, TORODODO ZEBUA, MULDEN DAMANIK SMHK, HIMBALO SRI HUTASUHUT, SH, ALUIZIDUHU HAREFA, SH DONISI HULU, HASAN BASRI ZEGA, SALOMO SIMANJORANG, SH, JASMIN GINTING, SH., HERMAN SEBAYANG, SH, MH, RAHMAD PARULIAN, SH, MHum, sekarang Tahun 2016 Jabatan Panitera dan Sekretaris dibagi menjadi 2 jabatan, Panitera oleh TEMAZIDUHU HAREFA, SH dan Sekretaris oleh ERWIN HAREFA, SH. Selanjutnya terjadi pergantian Panitera dan Sekretaris yang mana dipimpin oleh ARMADA SEMBIRING, SH dan Sekretaris oleh ELIXSANDER SARAGIH, SH. Dan terakhir pada tahun 2021 Panitera digantikan oleh DANIEL KEMIT, SH, sedangkan sekretaris telah berganti pada tahun 2022 bulan September menjadi ERWIN HAREFA, SH.

4.2.2 Visi - misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Adapun visi - misi di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terdiri dari:

- . Visi “terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang agung”.
- a. Misi “menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada.

4.2.3 Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Adapun Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu :

“Sokhi” (Santun, Objektif, Kredibel, Harmonis, dan Inovatif)

4.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Gambar 2.4 Struktur Organisasi

Sumber : Web Pngst

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ketua Pengadilan

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

a. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

b. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kapaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- Masalah-masalah yang timbul.
- Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kapaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

- a. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- b. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

0. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- a. Mewakili ketua bila berhalangan.
- b. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- c. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

0. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

- a. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

0. Panitera

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

- a. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- b. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

- c. Membuat salinan putusan.
- d. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- e. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

0. Panitera Muda

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- a. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

0. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

0. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

0. Kasubag Umum dan Keuangan

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.

- a. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
- b. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

0. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Menangani keluar masuknya pegawai.

- a. Menangani pensiun pegawai.
- b. Menangani kenaikan pangkat pegawai.
- c. Menangani gaji pegawai.
- d. Menangani mutasi pegawai.
- e. Menangani tanda kehormatan.
- f. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

0. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kedudukan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menyusun rencana kerja anggaran.
- a. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- b. Mengelola Pengembangan Website Pengadilan.
- c. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Direktori Putusan.
- d. Menyusun Laporan kerja.

0. **Jurusita**

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

- a. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- b. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

4.2.6 Temuan Penelitian

21 Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian, hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara dari tanggal **22 agustus 2023 s.d 22 September 2023** yang dilakukan di Pengadilan Negeri di Kota Gungsitoli. Terkait dengan Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efesiensi dan aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

11 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut sugiono (2015:118) pada bukunya metodologi penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dari segi penelitian ini, para peneliti masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode penelitian, dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen". Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang sedang berlaku pada saat ini dilapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya dianalisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

dalam rentang pada tanggal 1-30 Agustus 2023. Hasil penelitian ini di peroleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

No	Informan	Waktu Wawancara	Lokasi
1	Informan I	24 Agustus 2023	Kantor Hukum
2	Informan II	28 Agustus 2023	Ruang Perdata

Tabel 1.4 Jadwal Wawancara

Analisis ini sendiri terfokus pada Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli. Tahapan analisis yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, dimana terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu metode interviw/wawancara dan metode dokumentasi dengan dikaitkan beberapa unsur rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih objektif dan data-data lebih akurat, peneliti mencari informan tambahan dengan cara melakukan wawancara mendalam, dimana wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara akurat dari sumber data terpercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pendukung guna memperoleh data tambahan.

Agar wawancara ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti membagi dalam tiga pembahasan yaitu:

1. Hasil Penelitian

2. deskripsi Identitas penelitian

Identitas Informan Kunci

a. Identitas Informan Pendukung

0. Pembahasan

Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam melakukan observasi, dimana tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi Kantor Pengadilan Negeri

2. Mencari informasi bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Mencari informasi Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Mencari informasi bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh data baik itu data primer maupun data sekunder di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, mengsortir yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang penting yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Penyajian data

Penyajian data merupakan data yang disajikan relatif jelas dan informatif, karena data yang disajikan dalam bentuk kumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan atau penjelasan deskriptif. Bentuk penyajian data ini dapat memudahkan peneliti memahami dan mengetahui Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Proses akhir penarikan kesimpulan

Merupakan tahap verifikasi berdasarkan hasil reduksi, interpretasi dan penyajian data. Dari tahapan tersebut akan diperoleh kesimpulan dalam menjawab hasil penelitian Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4.3 Hasil Dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Hasil Wawancara

1) Wawancara Terhadap Informan I

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menemui informan, dan menggunakan Teknik Purposive Sampling Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di Kantor Hukum. Peneliti bertanya kepada Informan :

Bagaimanakah penerapan sistem pengadilan berbasis teknologi informasi di pengadilan? Beliau menjawab:

“penerapan ekor dimulai tahun 2019 dengan lancar terutama dalam persidangan perdata. Penerapatan sistem E-court sangat membantu masyarakat terutama dalam hal pembiayaan dan juga waktu.”

Selanjutnya peneliti bertanya, Lalu Apa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi di Pengadilan Negeri? Beliau menjawab:

“Teknologi E-court sangat banyak manfaatnya dan cukup membantu dalam menghemat waktu. sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu surat antar jemput semua melalui sistem E-court, namun aplikasi ini hanya berguna untuk Persidangan Perdata”

Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?

Informan pertama mengungkapkan:

“Pemanfaatan E-court di pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat minim. E-Court saat ini dikhususkan hanya untuk advokat yang terdaftar dan belum bisa digunakan untuk perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan

Tinggi dimana advokat disumpah. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan resiko yang akan terjadi yaitu berupa resiko keamanan. ualitas menurut keinginan dan permintaan konsumen.

Pertanyaan berikutnya menurut Bapak apakah ada faktor-faktor penghambat dalam memanfaatkan teknologi info tersebut sehingga dapat menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan negeri ?

“menurut saya faktor penghambat aplikasi ini adalah tidak semua masyarakat mengetahui aplikasi tersebut, dan bahkan tidak bisa menggunakan aplikasi E-court sehingga, surat menyurat yang dibutuhkan pada saat persidangan harus dikirim melalui kantor pos, sehingga menggunakan waktu terlalu lama. Surat yang diberikan biasanya tidak tepat sasaran sehingga kita diwajibkan turun lapangan untuk mempercepat surat tersebut sampai pada tujuannya.

Kemudian peneliti Kembali bertanya, Menurut Bapak apakah ada contoh konkrit dimana pengguna Aplikasi E-court telah meminimalisir penggunaan waktu yang diperlukan dalam proses peradilan? Beliau menjawab:

“Contoh konkrit yang pernah kami laksanakan, bahwa ada putusan yang biasanya memakan waktu yang lama dalam surat menyurat, tetapi dengan adanya aplikasi ini mempersingkat waktu sehingga mempermudah dalam pelaksanaan sidang. biasanya pada persidangan ada biaya yang dibayarkan, tetapi dengan adanya aplikasi ini memudahkan membayar tanpa harus membuat surat permohonan lagi”

Dari hasil wawancara Informan Pertama (I), dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi E-court sudah diterapkan sejak tahun 2019, dimana pemanfaatan Teknologi E-court meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas serta juga membantu masyarakat dalam permohonan, pembayaran, serta pendaftaran perkara secara online di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. namun, penerapan Aplikasi E-court

tidak 100% berjalan dengan lancar dimana ada faktor penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusianya (SDM).

2) Wawancara terhadap Informan II

Wawancara kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Ruang Perdata dengan Informan II. Pada wawancara tersebut Peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Peneliti bertanya kepada Informan :

Bagaimana sistem penerapan aplikasi e-court di Pengadilan negeri Gunungsitoli ? informan menjawab :

“Sistem penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sampai saat ini berjalan dengan baik.aplikasi e-court membantu Hakim,Panitera pengganti dan meja bagian Administrasi.dalam pendaftaran perkara, pembayaran yang lebih mudah dan murah, pemanggilan menggunakan email.sehingga Juru sita tidak perlu mengantar Relas ke pihak,untuk persidangan dilakukan secara elektronik yaitu : Jawaban, Replik,Duplik dan kesimpulan di upload para pihak kemudian Majelis Hakim dapat memeriksa dan memferivikasi melalui akun tersebut.untuk Salinan putusan juga dapat di download langsung melaui akun e-court pihak atau pengguna terdaftar setelah melakukan pembayaran PNPB tersedia”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dengan adanya aplikasi e-court,apakah ada factor penghambat dalam penggunaanya ? Informan menjawab :

“Adanya aplikasi e-court sangat membantu dalam proses pendaftaran perkara hingga penyelesaian perkara.namun terkadang ada kendala dimana aplikasi sedang dalam proses pengembangan terkadang ada maintenance yang menyebabkan beberapa fitur tidak dapat digunakan,akan tetapi sejauh ini masih bisa diatasi. dan untuk para pengguna terkadang ada kendala dimana beberapa masyarakat tidak familian dengan perkembangan teknologi informasi seperti aplikasi e-court membutuhkan email untuk membuat akun,dan Sebagian masyarakat tidak mempunyai atau tidak tahu tentang email,dan disini petugas harus membantu sedemikian urpa supaya pendaftaran perkara dapat dilakukan”.

Selanjutnya peneliti Kembali bertanya : Dengan diterbitkannya sebuah Aplikasi oleh Mahkamah Agung (MA), apakah bisa menjamin penyelesaian kerja dengan tepat waktu dapat terjamin ? Informan menjawab :

“Adanya Aplikasi e-court bisa membantu percepatan penyelesaian perkara tepat waktu.”

Selanjutnya peneliti Kembali bertanya : Bagaimana selama mengelola sistem Aplikasi e-court,apakah ada kemudahan untuk dipelajari,dikontrol,dan sebagainya ? Informan menjawab :

“Selama mengelola Aplikasi e-court banyak kemudahan yang didapat dalam penyelesaian perkara.ada juga yang harus dipelajari jika ada update Aplikasi dan penambahan fitur – fitur”.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang terakhir : Bagaimana Pengadilan berencana untuk mengatasi kendala bagi pihak yang masih belim bisa menggunakan Aplikasi tersebut ? Informan Menjawab :

“Bagi pihak yang masih belum bisa menggunakan Aplikasi tersebut,Pengadilan menunjuk satu orang petugas e-court untuk membantu pengguna terdaftar.selain itu disediakan juga Nomor Hp / Wa Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk masyarakat dapat menghubungi atau melaporkan kesulitan saat penggunaan Aplikasi e-court”.

Dari hasil wawancara informan kedua (II), dapat disimpulkan penggunaan Aplikasi E-court membantu Para Hakim,Panitra,dan Meja bagian Administrasi sera memfasilitasi para pihak tergugat dan penggugat sehingga dapat diproses langsung oleh Kantor Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

4.4 Pembahasan

Peneliti akan menguraikan hasil observasi dan wawancara penelitian di lapangan berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Akseibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli”. Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah. Struktur wawancara peneliti dirancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan

informan kurang jelas. Maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jelas untuk dijabarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, maka terdapat beberapa hasil analisis penerapan aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

. Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bias dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya didalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

Adanya aplikasi E-Court tentu saja membawa perubahan positif di dunia peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian. Hal tersebut dapat membantu proses beracara lebih cepat dan efisien, sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut dipersidangan jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri. Akan tetapi, dalam penggunaan aplikasi E-Court saat ini dikhususkan hanya untuk advokat yang terdaftar dan belum bisa digunakan untuk perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat disumpah. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan resiko yang akan terjadi yaitu berupa resiko keamanan. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia yang sudah aktif dengan layanan ECourt tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

sesuai asas beracara dalam peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan E-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sendiri sudah menerapkan pada tahun 2020. Dengan diterapkannya aplikasi E-Court, proses beracara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

1) Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk Pengadilan Negeri Gunungsitoli baru dibuka jenis pendaftaran perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Adapun keuntungan yang diperoleh dalam pendaftaran secara online melalui aplikasi e-court ialah sebagai berikut :

! Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara

- a. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
- b. Dokumen tersampaikan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- c. Proses temu kembali data yang lebih cepat Banyaknya keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan aplikasi e-court merupakan salah satu bentuk strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri sehingga membuat masyarakat merasakan layanan publik yang prima dan tidak berbelit-belit.

2) Pemanggilan para pihak secara online (E-Summons)

Tahapan setelah gugatan didaftarkan dan mendapatkan nomor register perkara maka ketua pengadilan negeri membuat penetapan untuk menunjukan majelis hakim yang memeriksa siding, dan ketua majelis hakim akan menentukan hari siding pertama yang harus di hadiri oleh baik penggugat maupun tergugat. Pada umumnya pemanggilan akan dilakukan oleh juru sita dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat penggugat yang bersangkutan, bilaman alamat tersebut berbeda wilayah hokum dengan pengadilan negeri yang berda diwilayah hokum tempat kediaman para pihak. Mekanisme pemanggilan secara manual tersebut memiliki kelemahan yakni dalam hal waktu dan kemungkinan tidak ditemukanya alamat dari

pihak yang bersangkutan, sehingga akan mengakibatkan terhambatnya proses berperkara.

Adanya aplikasi e-summons maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik oleh juru sita kealamat domisili elektronik pengguna dan para pihak, namun bagi tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan secara manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili yang diberikan, apabila tidak maka pemanggilan akan dilakukan secara manual.

3) Pengiriman dokumen persidangan secara online

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, kesimpulan dan jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Keberadaan mekanisme ini tentu saja mempermudah proses pemeriksaan di persidangan, karena akan lebih mengefektifkan waktu pemeriksaan perkara diaman agenda sidang tidak hanya sekedar dibuka untuk menyerahkan dokumen kemudian persidangan ditutup dan dilanjutkan kembali kemudian. Dengan adanya mekanisme pengiriman dokumen secara online maka para pihak dapat lebih efektif dan efisien untuk memanfaatkannya dalam rangka mempercepat proses persidangan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Efisiensi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah proses yang efektif, efisien dan tidak berbelit-belit, dilaksanakan dalam waktu cepat dan biaya perkara timbul dapat ditanggung oleh pihak perkara. Asas ini mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan mahkamah agung. Eksistensi e-court mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian. Dalam perspektif asas-asas di atas mengingat inovasi dalam meningkatkan pelayanan sangat dibutuhkan terutama dalam bidang hukum.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Ada beberapa persoalan yang menjadi penghambat pemanfaat teknologi E-court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu”

1. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, di beberapa wilayah, infrastruktur teknologi mungkin belum cukup matang untuk mendukung implementasi teknologi e-court. Ini meliputi akses internet yang lambat, kurangnya ketersediaan perangkat keras yang memadai, dan kekurangan sumber daya teknologi.
2. Pengadilan, hakim, pengacara, dan staf administratif mungkin tidak memiliki pemahaman atau keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi E-court. Sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif
3. Perubahan dalam sistem peradilan bisa bertemu dengan resistensi dari mereka yang telah bekerja dengan metode konvensional. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dan lebih suka cara lama.

c. Upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan teknologi dalam dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan Negeri Gunungsitoli

Untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan individu. Berikut adalah beberapa upaya yang penting:

1. Pemerintah perlu mengalokasikan dana dan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang cepat dan perangkat keras yang memadai. Ini akan memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang seimbang ke teknologi.
2. Memberikan pelatihan yang memadai kepada hakim, pengacara, dan staf administratif mengenai penggunaan teknologi E-court. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak, keamanan siber, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan teknologi.
3. Mengkaji dan mengubah peraturan yang mungkin menghambat penggunaan teknologi E-court. Ini bisa mencakup penyesuaian hukum, aturan privasi, dan persyaratan tanda tangan elektronik.

4. Mengembangkan atau mengadopsi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk keperluan peradilan, termasuk manajemen kasus, penjadwalan sidang, dan penyimpanan dokumen
5. Melakukan pengujian dan evaluasi sistem E-court secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli”, dapat diambil kesimpulan – kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi E-court salah satu cara untuk meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimana penggunaan teknologi ini dapat membantu para pengacara dan lain -lain untuk memproses baik itu pendaftaran perkara, pembayaran, penyelesaian perkara dengan penggunaan waktu yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu yang digunakan dan juga menghemat biaya dari pada penggunaan secara manual.
2. Penggunaan aplikasi dalam pemanfaatan teknologi E-court, memiliki beberapa faktor penghambat seperti kurangnya Infrastruktur yang memadai, dan kurangnya keingintahuan dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi E-court.
3. Proses dan upaya yang dilakukan dalam mendukung penggunaan dan pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan cara memberikan pelatihan penggunaan aplikasi baik itu secara formal dan non formal dalam ruang lingkup Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta juga membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi E-court.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam aplikasi E-court, sehingga konsistensi dalam penggunaan aplikasi tersebut dan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu Efisiensi dan Aksesibilitas.
2. Pengguna aplikasi E-court (user) diberikan pemahaman dengan cara yang lebih dekat lagi serta menarik, sehingga muncul rasa keingintahuan untuk menggunakan aplikasi E-court sesuai dengan fungsi dan tujuan utama yaitu untuk mempermudah pengurusan Administrasi dan perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam penggunaan desain penelitian selanjutnya yang relevan dan variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, dan Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung Dory, Reiling, Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform, Leiden University Press, 2009
- Ernawati. 2020. Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. 2015. Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung. Jakarta: Kencana
- 10 Hardianto, Y. (2017). Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Toyota Agung Automall Pekanbaru. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. <https://www.neliti.com/id/publications/134348/pengaruh-kompensasi-dan-pengawasan-terhadapefektivitas-kerja-karyawan-pada-pt-t>
- 10 Hardiyanti, R. (2017). Pengaruh Pembagian Kerja Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. eJournal Pemerintahan Integratif, 2017, 5 (4): 570- 580 ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id. <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=6922>
- 10 Hasibuan, M. S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- <https://www.pn-gunungsitoli.go.id>
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam 2008. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam. Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah. Mahkamah Agung RI. 2019. Era Baru Sistem Peradilan Elektronik. Jakarta:Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B. Mahkamah Agung. 2019. Buku Panduan E-Court. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- 10 Idris, M. (2018). The Impact od Education and Training, Work Disipline, and Organizational Culture on Employee's Performance: The Sduty of Disaster Management and Fire Department in Palembang City, Indonesia. International Journal of Human Resource

Studies ISSN 2162-3058 2018, Vol. 8, No. 3.
<https://www.researchgate.net/publication/325129367> Kadarman, J. (2016). Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prendallindo

10

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran dalam Islam. 01(1). 78.

10

Manalu, A. V. (2016). Disiplin Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2016, 4.(2):4080-4092 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
<https://adoc.tips/disiplin-terhadap-efektifitaskerja-pegawai-negeri-sipil-di-.html>

10

Manullang, M. & Pakpahan, M. (2014). Metode Penelitian: Proses Penelitian Praktis. Bandung: Cipta Pustaka Media.

Mathis, R. L., dan Jackson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

10

Mondy, R. W. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid 1, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga. Mulyadi. (2017). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad, Arni. 2018. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Rais, Heppy El. 2018. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Online

Rifqani Nur Fauziah Hanif, E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020. Supardin, Fiqih Peradilan Agama di Indonesia. Makassar: Alauddin University Press, 2018

Rusdiana. 2018. Manajemen Konflik. Bandung: CV Pustaka Setia. Rusdiana. 2019.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Suhedi, Hendi. 2019. Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo.

Sutopo, 2002. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Syarifuddin, Amir. 1997

10

Ulpah, F. (2016). Pengawasan Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda. eJournal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 3, 2016 : 4357-4368 ISSN 0000-0000, <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2047>

Wadi, H. (2017). Pengaruh Disiplin Pegawai Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. eJournal Pemerintahan Integratif, 2017, 5 (1) : 470-483 ISSN 2337- 8670 , (online) ISSN 2337-8662 (print), <https://www.portal.fisipunmul.ac.id/site/?p=5384>

10

Winardi, J. (2016). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumber Web : <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id>

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

62%

SIMILARITY INDEX

61%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

32%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	administrativa.fisip.unila.ac.id Internet Source	8%
2	jcs.greenpublisher.id Internet Source	7%
3	pa-polewali.go.id Internet Source	5%
4	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	4%
5	repositori.unsil.ac.id Internet Source	4%
6	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	4%
7	pn-gunungsitoli.go.id Internet Source	4%
8	repository.stei.ac.id Internet Source	3%

mail.pn-prabumulih.go.id

9	Internet Source	3%
10	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	3%
11	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	2%
12	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
13	repository.upbatam.ac.id Internet Source	1%
14	journal.unhas.ac.id Internet Source	1%
15	jurnal.kopertais5aceh.or.id Internet Source	1%
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
17	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
18	jurnal.itscience.org Internet Source	1%
19	jmiap.ppj.unp.ac.id Internet Source	1%
20	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%

21 Submitted to umc 1 %
Student Paper

22 core.ac.uk 1 %
Internet Source

23 repository.umpri.ac.id 1 %
Internet Source

24 repository.uin-suska.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53
